



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.532.547.348.493,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp762.376.130.146,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp408.211.152.680,00 (empat ratus delapan miliar dua ratus sebelas juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh ru[ia]h).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.428.795.450,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.536.487.148,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Air Tanah;
- c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pasal 6

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp2.875.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp69.125.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp103.766.000.000,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp101.797.000.000,00 (seratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman Rp31.650.000.000,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. PBJT-Tenaga Listrik Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
 - d. PBJT-Jasa Parkir Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp90.478.012.680,00 (sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp38.233.140.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.428.795.450,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.136.278.200,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp262.543.867.607,00 (dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp2.304.402.842,00 (dua miliar tiga ratus empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp278.960.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp4.875.245.251,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp21.602.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - f. Retribusi Pelayanan Kebersihan Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.524.517.250,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp1.845.350.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan Rp86.700.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp50.032.244.000,00 (lima puluh miliar tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp1.070.550.250,00 (satu miliar tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp199.673.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.768.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah); dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah lembaga keuangan sebesar Rp19.692.694.868,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
 - b. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah aneka usaha sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta); dan
 - c. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah bidang air minum sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp7.536.487.148,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; dan
 - g. pendapatan denda Retribusi Daerah.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.036.421,00 (satu miliar dua belas juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp907.036.421,00 (sembilan ratus tujuh juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah); dan
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil sewa BMD, direncanakan sebesar Rp219.950.727,00 (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. hasil sewa Barang Milik Daerah sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah); dan
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebesar Rp181.950.727,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jasa giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pendapatan denda retribusi jasa umum, direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.770.171.218.347,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.584.607.675.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. dana desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp121.564.824.000,00 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp22.624.496.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp29.513.613.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. DBH Pajak Rp 28.621.450.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp892.163.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- (6) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.027.186.190.000,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp936.108.412.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar seratus delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Rp91.077.778.000,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp383.718.552.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
- a. DAK Fisik Rp32.702.500.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. DAK Non Fisik Rp351.016.052.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam belas juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (8) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.563.543.347,00 (seratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (9) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp100.982.556.237,00 (seratus miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (10) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, direncanakan sebesar Rp84.580.987.110,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah).

Pasal 11

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.671.602.861.975,03 (dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah koma nol tiga), terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.054.086.694.941,00 (dua triliun lima puluh empat miliar delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.060.215.195.395,00 (satu miliar enam puluh miliar dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp897.660.538.497,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp92.581.161.049,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.629.800.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.060.215.195.395,00 (satu triliun enam puluh miliar dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOSP; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp640.338.588.802,00 (enam ratus empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok ASN Rp479.718.433.581,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp43.260.864.957,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp7.316.093.042,00 (tujuh miliar tiga ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp37.711.148.575,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp6.735.488.361,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp25.191.951.713,00 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp4.349.047.592,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp15.771.682,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp28.711.353.756,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.126.566.722,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp3.305.440.188,00 (tiga miliar tiga ratus lima juta empat ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp2.896.428.633,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp359.870.003.568,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp46.580.588.600,00 (empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp1.331.100.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah).
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp109.116.027.766,00 (seratus sembilan miliar seratus enam belas juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp202.842.287.202,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp3.456.250.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp5.188.300.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

- f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp5.089.850.000,00 (lima miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp175.075.526.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - h. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.071.250.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - i. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp12.720.511.202,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus dua rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp25.023.928.592,00 (dua puluh lima miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp136.659.600,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp222.999.600,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.061.473.392,00 (tujuh miliar enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.723.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp51.030.000,00 (lima puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp371.674.520,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp30.576.000,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp196.560.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp14.194.320,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp6.638.520,00 (enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp3.920,00 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp13.453.440,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah)
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp262.080,00 (dua ratus enam puluh dua ribu delapan puluh rupiah); dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp786.240,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp16.385.759.656,00 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp17.132.120.257,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp897.660.538.497,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.792.779.948,00 (seratus tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis Rp130.025.477.908,00 (seratus tiga puluh miliar dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah);
 - b. belanja barang tak habis pakai Rp382.642.040,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah); dan
 - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp384.660.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp313.910.005.209,00 (tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ribu dua ratus Sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp233.659.388.530,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp45.817.899.796,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp1.301.204.391,00 (satu miliar tiga ratus satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp10.276.847.492,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp1.832.140.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp3.604.725.000,00 (tiga miliar enam ratus empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp7.397.500.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp9.948.900.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.769.016.911,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp10.261.755.000,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp12.119.447.557,00 (dua belas miliar seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp10.123.314.354,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang direncanakan sebesar Rp44.456.220.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.118.322.200,00 (tiga puluh miliar seratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp9.716.910.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp20.401.412.200,00 (dua puluh miliar empat ratus satu juta empat ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.562.588.357,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Rp82.400.203.857,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus juta dua ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Rp751.694.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Rp410.690.000,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.809.428.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp237.242.177.872,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp92.581.161.049,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu empat puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp247.660.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.494.261.349,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Rp18.308.552.500,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp5.130.125.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp7.770.583.849,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah).
 - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta direncanakan sebesar Rp57.306.061.700,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.533.178.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.629.800.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.739.800.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 21

- Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp207.482.581.115,00 (dua ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus lima belas rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

Pasal 22

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp52.847.361.367,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.891.799.900,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp2.144.800.000,00 (dua miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp2.746.999.900,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.475.285.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp3.399.785.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp864.753.790,00 (delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp315.986.790,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp33.987.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp514.780.000,00 (lima ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.744.005.247,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp1.806.698.847,00 (satu miliar delapan ratus enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.937.306.400,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp658.334.511,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio Rp235.250.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp411.434.511,00 (empat ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp11.650.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp4.530.244.025,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu dua puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp474.735.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp177.985.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp247.250.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.085.692.000,00 (enam miliar delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit Rp3.323.992.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp2.761.700.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Sumur direncanakan sebesar Rp258.600.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Alat Pelindung direncanakan sebesar Rp590.240.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp456.100.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah).

- (14) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp1.360.382.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp14.889.119.886,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Rp14.597.229.386,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Rp208.890.500,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
 - c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp9.545.570.008,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp10.043.144.343,00 (sepuluh miliar empat puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp9.530.944.343,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti, direncanakan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas, direncanakan sebesar Rp158.700.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp134.799.583.304,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.860.826.775,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan Rp48.547.073.775,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp8.313.753.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.375.646.929,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp11.775.787.929,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp 3.204.600.000,00 (tiga miliar dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp7.365.259.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.693.384.600,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp3.787.169.600,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp10.946.215.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp1.960.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.869.725.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp14.941.800.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik Rp21.927.925.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp9.228.492.101,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus satu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP; dan
 - d. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.505.200.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Belanja Modal Tanda Penghargaan Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.629.792.101,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Rp7.627.797.101,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus satu rupiah).
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp48.961.912.720,03 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh koma nol tiga rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp361.071.673.199,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.671.261.169,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp39.671.261.169,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp321.400.412.030,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar empat ratus juta empat ratus dua belas ribu tiga puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp143.947.030,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp321.256.465.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp139.055.513.482,03 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah), terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp165.755.513.482,03 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.755.513.482,03 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp0,00 nol rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp26.700.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pemberian pinjaman daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp26.700.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp139.055.513.482,03) (seratus tiga puluh sembilan miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp139.055.513.482,03 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. LAMPIRAN III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. LAMPIRAN IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. LAMPIRAN V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. LAMPIRAN VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. LAMPIRAN VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. LAMPIRAN VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. LAMPIRAN IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. LAMPIRAN X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 66

